



Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang)

Aprilla Wardhahany Siregar^{1*}, Nurlaila Harahap², Ahmad Syakir³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: wardhahanyaprilla@gmail.com^{1*}, nurlaila@uinsu.ac.id²,
asy4k1r@gmail.com³

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi email: wardhahanyaprilla@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to find out how to implement accountability and transparency in managing village funds in village development in Tanjung Morawa-A Village. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique used was interviews by interviewing village officials and documentation regarding budget realization reports. The results of this research show that the Tanjung Morawa-A village fund management mechanism includes planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. The implementation of accountability in managing village funds in the development of Tanjung Morawa-A village has not been fully implemented in accordance with the regulations. This is proven in the management of village funds at the reporting and accountability stage in Tanjung Morawa-A Village, there are still obstacles, namely delays from village officials in submitting the APBDesa Realization Accountability Report to the center, the main cause of which lies in the inaccuracy of reports from the Activity Implementation Team (TPK) and conditions. Human resources are still limited. The implementation of transparency in the management of village funds in the development of Tanjung Morawa-A village is said to be not good, this is proven by the Tanjung Morawa-A Village government still not being open to the community regarding village financial information or not being transparent to the community regarding the management of village funds. Thus, the implementation of accountability and transparency in managing village funds in the development of Tanjung Morawa-A village is technically guided by Permendagri Number 20 of 2018, but its overall implementation is not yet fully in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa-A. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan mewawancarai perangkat desa dan dokumentasi mengenai laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan aturan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan dana desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Tanjung Morawa-A masih terdapat kendala yaitu terjadinya keterlambatan dari perangkat desa dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada pusat yang penyebab utamanya terletak pada ketidaktepatan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kondisi SDM-nya yang masih terbatas. Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A dikatakan kurang baik, hal tersebut dibuktikan pemerintah Desa Tanjung Morawa-A masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi untuk penerapannya secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, desa atau pemerintah desa di berikan kebebasan untuk mengatur, dan mengelola desa demi kesejahteraan masyarakat (Wardani 2021).

Desa merupakan suatu tempat yang menjadi satu kesatuan dari perwakilan masyarakat yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan, kepentingan dan tujuan masyarakat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun (2014) menetapkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma dan konsep baru tentang bagaimana kebijakan pemerintahan desa digunakan di seluruh tanah air. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau membuat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan dan kebijakan keuangan dana desa yang diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam mengimplementasikan dan menerapkan manfaat dari dana desa agar desa lebih berkontribusi dalam pembangunan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola sebagai pembiayaan terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh aparat desa, dalam proses perencanaan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai

dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya (Anastasya and Noviyanti 2023).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin meningkat. Sehingga hal ini bisa menjadi faktor meningkatnya taraf hidup masyarakat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Arromzi, 2022).

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah dana desa. Dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan dana desa.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari dana desa, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dengan bukti di lapangan (Anggini, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Ibu Yuni Ria Wati yang merupakan Sekretaris Desa yang sudah menjabat kurang lebih 4 tahun ditemukan permasalahan yang muncul adalah adanya indikasi bahwa di Desa Tanjung Morawa-A kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dimana

permasalahannya Desa Tanjung Morawa-A mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi kepada Bupati, untuk APBDes tahun 2023 pada tahap pertama, perangkat desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati di bulan Oktober, seharusnya menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dilaporkan pada akhir bulan Juli. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan dana desa untuk tahap kedua juga akan ikut terlambat, hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban itu disebabkan karena adanya ketidaktepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan desa. Selain itu, hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi SDM-nya yang masih terbatas dimana pendidikan dari perangkat desa nya tidak ada yang tamatan sarjana, melainkan sebatas tamatan SMA, yang menyebabkan kemampuan perangkat desa saat ini masih rendah terhadap pengelolaan dana desa sehingga perlunya dilakukan pembinaan terhadap pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan seperti Bimtek Desa.

Kemudian pada prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 71 mengatakan "informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat "Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan".

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Tanjung Morawa-A belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dibuktikan pada ketidaktepatan dalam melaksanakan program-program pembangunan kegiatan fisik di Desa Tanjung Morawa-A. Dimana terkait dengan program-program yang belum terlaksana atau belum terjalankan yaitu BUMDes belum jalan sampai saat ini dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana di Desa Tanjung Morawa-A. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang didirikan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Pendirian BUMDesa dapat memberikan manfaat umum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Sinaga, Nurlaila, and Harahap 2022).

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desamenggunakan rekening kas desa, penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.

Urgensitas tentang pengelolaan dana desa mendapatkan kedudukan strategis untuk dikritisi dan diperdebatkan. Hal ini disebabkan pembangunan desa sebagai indikator pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Suatu negara tidak mengalami kemajuan tanpa adanya pertumbuhan positif dari provinsi, begitupun kemajuan provinsi ditentukan oleh tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, hingga desa. Dengan kata lain, memastikan akuntabilitas dan transparansi pendanaan desa baik jangka pendek maupun jangka panjang berdampak pada kemajuan desa (Sugiharti and Hariani 2021).

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang)**”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus dan sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat dan lengkap (Ibrahim 2021). Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deksriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini akan di dapatkan dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap perangkat desa yang terdiri dari Pj Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan pada Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang data sekunder dalam penelitian ini diperoleh

melalui berbagai data dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes Tanjung Morawa-A tahun 2023, dan catatan-catatan dokumentasi terkait pengolahan dana desa. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik teknik wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil analisis pendanaan Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang dikelola melalui tingkatan tahapan, meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa serta dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta SAPDes sebagai standar akuntansi keuangan desa.

Berdasarkan pernyataan diatas, dokumen yang digunakan untuk mendukung pengadaan bahan baku hanya berupa nota, bukti pembayaran pembelian persediaan bahan baku.

1) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini setiap dusun melakukan musyawarah dusun (Musdus) untuk menampung pendapat dan usulan dari masyarakat disetiap dusun yang ada di desa. Selain itu, pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa meliputi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati. Pada tahap perencanaan Desa Tanjung Morawa-A ada beberapa mekanismenya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Morawa-A sebagai berikut:

“Mekanismenya itu kita dimulai dari tahap Musdus (musyawarah dusun), Musdes (musyawarah desa), Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), kemudian RKPDesa disusun pada bulan Juli dan ditetapkan bulan September, selanjutnya RPJMDesa, dan APBDesa. RPJMDesa ini direncanakan tahun 2023 untuk jangka 6 tahunan. Pemerintah desa melakukan sesuai prosedur dan peraturan yang ada dari pemerintahan pusat”(Kaidah Zuliyah, 2024).

Sesuai dengan jawaban sekeretaris desa dan kaur keuangan dari wawancara yang dilakukan tentang keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Iya, dalam perencanaan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah desa melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan perbaikan jalan desa, parit goronggorong, jembatan dan sekolah dll. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat sangat positif dan mendukung kegiatan yang akan direncanakan. Jadi dalam Musrenbang ini dek semua elemen di undang dalam rapat seperti Pemdes, BPD, perwakilan LPM, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/karang taruna, dan Kepala Dusun. Kepala dusun ini dek membawa aspirasi masyarakat waktu Musdus. Setiap saran-saran yang disampaikan dalam musyawarah diterima dan kita saring mana yang perlu diprioritaskan dan sesuai anggaran”(Wati Yuni Ria, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa sebagai berikut:

”Program pembangunan yang didanai dari Dana Desa seperti, bidang kesehatan, bidang posyandu, bidang sarana dan prasarana jalan desa, pembangunan sumur serapan, dan pengelolaan dan pbatan jaringan komunikasi. Selain itu ada juga bidang lain yang didanai Dana Desa seperti pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat seperti bidang pembinaan LKMD/LPM, pembinaan PKK, bidang pertanian dan peternakan, bidang peningkatan aparatur desa, dan bidang UMKM”(Apriyani Yeni, 2024).

2) Pelaksanaan

Mekanisme yang dilakukan pemerintah desa pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, sesuai hasil wawancara dengan sekretaris desa sebagai berikut:

“Dari kaur keuangan memberikan anggaran secara bertahap kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang telah disetujui oleh Kepala Desa lalu direalisasikan untuk dilakukan kegiatan pembangunan desa yang sudah direncanakan dengan skala prioritas yang lebih penting”(Kaidah Zuliyah, 2024).

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan desa semua dilaporkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan desa itu akan disampaikan diakhir tahun dengan diadakan pertemuan. Pelaksanaan program pembangunan sudah sesuai, tapi tidak semua bisa dilaksanakan di tahun yang sama karena ada hutang-hutang program sebelumnya yang harus diselesaikan”(Apriyani Yeni, 2024).

3) Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Tanjung Morawa-A melalui pencatatan oleh Kaur Keuangan meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Penatausahaan pengelolaan dana desa Desa Tanjung Morawa-A sesuai dengan yang dikatakan oleh Kaur Keuangan memaparkan hasil wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

”Di Desa Tanjung Morawa-A ini untuk proses pencatatannya dek dibuat melalui aplikasi sistem tatakelola keuangan ini namanya sistem keuangan desa (Siskeudes) sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Siskeudes ini sudah kami gunakan dari tahun 2015 sesuai dengan aturan pemerintahan. Siskeudes ini tiap tahunnya akan berubah untuk versinya dengan fitur yang lebih baik, pada tahun ini SISKEUDES yang digunakan V2.0.R2.0.6b. Siskeudes sama halnya dalam membuat laporan keuangan, jadi sesuatu yang tidak balance akan terlihat dan itu kita dalam pengerjaannya harus teliti. Berhubung Siskeudes ini hanya kakak yang mengelola untuk kepala desa dan sekretaris desa mereka hanya pemantau dan penerima laporan yang udah kakak buat udah sesuai atau tidak tetapi yang bisa masuk kedalam Siskeudes bendahara desa, kepala desa dan sekretaris desa selebihnya

kita batasi karna siskeudes ini kan termasuk laporan-laporan penting yang orang lain atau pegawai lain tidak bisa sembarangan login” (Apriyani Yeni, 2024).

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas penatausahaan dana desa dalam pembangunan desa semua pemasukan dan pengeluaran kas dicatat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Kaur keuangan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib” (Wati Yuni Ria, 2024).

4) Pelaporan

Pelaporan pengelolaan Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kaur keuangan desa Tanjung Morawa-A , yaitu:

“Jadi dek, saya selaku kaur keuangan melakukan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan kas desa. Setelah itu saya sudah membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahap I dan tahap II. Pelaporan tentang Dana Desa dilakukan 2 tahap”(Apriyani Yeni, 2024).

“Untuk pelaporannya dek terjadi keterlambatan dalam laporan semester yang diakibatkan oleh laporan adanya keterlambatan pelaporan semester yang penyebab utamanya adalah terkait dengan laporan dari TPK dimana kurangnya pengetahuan, pemahaman serta komitmen dari TPK menyebabkan laporan kegiatan sering tertunda dan terkadang ada masalah cuaca menyebabkan laporan kegiatan terlambat serta adanya perubahan peraturan dek. Jika TPK lalai dalam menyusun laporan, maka berakibat pada laporan semester. Keterlambatan laporan dari TPK dapat menyebabkan kesulitan dalam meminta dana ke Kabupaten karena proses pencairan dana desa bertahap”(Wati Yuni Ria, 2024).

5) Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa-A sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa mengungkapkan bahwa :

“Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa terkadang masih kurang lengkap dan belum sesuai”(Apriyani Yeni, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa ada beberapa kendala/kesulitan yang dihadapi perangkat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa biasanya paling lambat bulan Desember, tetapi ketika sudah dapat waktunya, laporan itu belum sampai kepada Bupati laporan tersebut masih di Desa. Ada kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu adanya ketidaktepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan desa dan kondisi SDM-nya yang masih terbatas serta kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga kurang optimal dek”(Yuni Ria Wati, 2024).

b. Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan transparansi sebagai prinsip keterbukaan pengelolaan dana desa serta dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Sekretaris DesaTanjung Morawa-A:

“Secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikannya. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana tersebut, yang penting dana cair dari pemerintah”(Yuni Ria Wati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi didesa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa yang boleh tau”(Kaidah Zuliyah, 2024)

Tabel 1. Rekapitulasi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjung Morawa-A Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

| No. | Indikator | Desa Tanjung Morawa-A | Keterangan |
|-----------------------|--|---|------------|
| 1. Perencanaan | | | |
| | Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes | Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A menyusun RPJMDes untuk rencana kerja dalam jangka waktu 6 tahun, sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam 1 periode. Dan menyusun RKPDes untuk rencana kerja tahunan yang disusun dengan berpedoman dari RPJMDes | Sesuai |
| | Perencanaan Pembangunan Desa dibentuk sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan Juni tahun anggaran berjalan. | Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A melaksanakan Musyawarah Desa sesuai waktu yang ditentukan | Sesuai |
| | Pemerintah Desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September. | Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka penyusunan RKPDes juga sesuai yang ditentukan dan penetapannya tetap bulan September. | Sesuai |
| 2. Pelaksanaan | | | |
| | Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik | Desa Tanjung Morawa-A telah memiliki Rekening Kas Desa yang digunakan untuk setiap keperluan transaksi | Sesuai |

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

| | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|
| | penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. | APBDes | |
| | Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja. | RAB disusun oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan Kepala Desa untuk kemudian dikembalikan kepada pelaksana kegiatan | Sesuai |
| | Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai. | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) anggaran sudah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa dengan waktu yang ditentukan | Sesuai |
| 3. Penatausahaan | | | |
| | Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran | Penatausahaan keuangan di Desa Tanjung Morawa-A dilakukan oleh Kaur keuangan | Sesuai |
| | Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. | Pencatatan transaksi tunai ke dalam buku kas umum rutin dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Sekertaris Desa dan Kepala Desa | Sesuai |
| | Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. | Kaur keuangan Desa Tanjung Morawa-A mencatat kewajiban perpajakan dalam Buku Pembantu Pajak | Sesuai |
| 4. Pelaporan | | | |
| | Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. | Laporan disampaikan terlambat kepada Bupati sehingga mempengaruhi pencairan untuk semester berikutnya | Tidak sesuai |
| | Laporan APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. | Kaur keuangan sudah membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahap 1 dan tahap II. Pelaporan tentang Dana Desa dilakukan 2 tahap. Kemudian kaur keuangan juga sudah membuat tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes. | Sesuai |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|
| | Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. | Laporan pelaksanaan APBDes disusun oleh kaur keuangan bukan kepala desa, kemudian laporannya disampaikan terlambat dan tidak tepat waktu | Tidak sesuai |
| 5. Pertanggungjawaban | | | |
| | Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. | Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa biasanya paling lambat bulan Desember, tetapi ketika sudah dapat waktunya, laporan itu belum sampai kepada Bupati laporan tersebut masih di Desa | Tidak sesuai |
| | Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. | Laporan disampaikan terlambat oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat | Tidak sesuai |
| | Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. | Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi terkadang masih kurang lengkap, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa ada yang belum sesuai | Tidak sesuai |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang sepenuhnya sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dari implementasi pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Tanjung Morawa-A bahwa masih ada beberapa indikator yang belum diterapkan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 2. Rekapitulasi Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tanjung Morawa-A Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

| No. | Indikator | Desa Tanjung Morawa-A | Keterangan |
|-----|---|---|------------|
| 1. | Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti para tokoh agama, tokoh | Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A melaksanakan musyawarah desa setiap tahunnya. Yang dihadiri oleh Pemdes, BPD, perwakilan LPM, PKK, tokoh | |

| | | | |
|----|--|---|--------------|
| | pendidikan, tokoh masyarakat. Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa setiap tahun. | agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para kepala dusun | Sesuai |
| 2. | Kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat melalui media informasi. | Pemerintah Desa tidak menyediakan informasi secara terbuka untuk masyarakat. | Sesuai |
| 3. | Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan | Informasi yang disampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan. Informasi disampaikan ketika mengadakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya. Desa Tanjung Morawa-A hanya menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa yang boleh tau | Tidak sesuai |

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah

Dari penejelasan yang dikemukakan di atas Akuntabilitas dan Transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa-A agar tata pengelolaan pemerintah di desa dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, pihak desa tidak dapat menjalankan program dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan tingkat kepercayaan masyarakat desa juga nantinya rendah terhadap aparatur desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi untuk penerapannya secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan seputar analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di desa Tanjung Morawa-A penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Morawa-A dikatakan sudah cukup baik dengan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Melibatkan masyarakat

desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di desa Tanjung Morawa-A. Akan tetapi masih memiliki kekurangan, yang dimana pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Tanjung Morawa-A masih mengalami keterlambatan Laporan Realisasi APBDes ke Bupati. Sehingga dapat disimpulkan penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Morawa-A belum sepenuhnya diterapkan sesuai indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa di desa Tanjung Morawa-A pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa sehingga belum sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20. Tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiti, Nur Jannah Al, Annio Indah Lestari Nasution, And Ahmad Syakir. 2023. "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pariwisata." *Media Ekonomi* 31, No. 2.
- Anastasya, H., & Noviyanti, S. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Anggini, F. O. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Arromzi, T. M. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerinta Desa Dalam Peengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Universitas Islam Negerii Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Az-Zahra, S. F., Nurbaiti, N., & Syafina, L. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1).
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1).
- Damayanti, W. (2019). Transparansii Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Davis, James. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory Ofmanagement. *Academy Of Management Review*, 22(1).

- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5).
- Dewi, R. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019.
- Goo, E. E. K., & San, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan keuangan Unipa, 1(1).
- Haeruddin, S. H., & Arsyad, M. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1).
- Ibrahim, A. (2021). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam (A. Rahmati, Ed.; 1st Ed.). Pt. Naskah Aceh Nusantara.
- Jannah, R., Satria, D. I., Yunita, N. A., & Nurhasanah, N. (2022). Akuntansi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Transparan (Studi Pada Desa Binjee Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Aakuntansi Malikussaleh*, 1(3).
- Jannah, Rauzatul, Dy Ilham Satria, Nur Afni Yunita, And Nurhasanah Nurhasanah. 2022. "Akuntansi Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Transparan (Studi Pada Desa Binjee Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)." *Jam: Jurnal Akuntansi Malikussaleh* 1, No. 3.
- Kholidah, Diana, And Deasy Ervina. 2021. "Implementasi Akuntansi Dana Desa Di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang." *Jfas: Journal Of Finance And Accounting Studies* 3, No. 2.
- Kurniasari, D., & Ratnasari, T. (2021). Analisis Penerapan Prinsi Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Megelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. *Untag Surabaya Repository*.
- Kurniawati, Y. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Penelolan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa (Studi Kasus Di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Universitas Semarang.
- Lubis, K. F., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4).
- Maylani, T. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Natasya, N. A., Desmiyawati, & Anggraini, L. (2022). Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. *Jurnal Al-Iqtishad*, 18(2).

- Nurani, D. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kabun Di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Riau.
- Nurhayati. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Nurwanda, D. E., & Wibowo, D. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- Oktavia, E. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(3).
- Puteri, N. F. (2020). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sambas, Y., Sudiarti, S., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 – 2020). *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(5).
- Sari, D. S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa Pada Dispermades Kabupaten Kendal. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sinaga, Devinta Indah Sari, Nurlaila, And Rahmat Daim Harahap. 2022. "Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan." *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 3.
- Sugiharti, Chyntia Ambar, And Swarmilah Hariani. 2021. "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, No. 1.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*(19th Ed.). Alfabeta.
- Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(10).
- Utami, C. A. (2019). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Veronicha, A. (2020). Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wardani, P. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya Malang.

- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya Dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1).
- Zamili, Moh. (2015). Menghindar Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Lisanal-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304.